

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum tentunya segala bentuk perbuatan atau tindakan pemerintah dan masyarakat didasarkan atas hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Adanya hukum membuat negara tersebut dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Demi kepentingan penegakkan hukum dalam penyelesaian tindak kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa diperlukan bantuan para ahli di bidang yang berkaitan untuk memperjelas suatu peristiwa serta keterkaitan antara tindakan satu dengan yang lainnya dalam suatu rangkaian peristiwa. Salah satu cara untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mengarah pada kematian secara tidak wajar adalah dengan dilakukannya autopsi.

Keberadaan dokter forensik dalam membantu penyidikan yaitu dengan menganalisa serta melakukan pemeriksaan terhadap korban suatu tindak pidana melalui proses penerapan sains untuk menghadirkan alat bukti dalam suatu sidang pengadilan. Salah satu alat bukti atau keterangan yang dapat diberikan oleh ahli kedokteran forensik dalam persidangan adalah hasil pemeriksaan autopsi mayat yang telah dilakukan.

Autopsi mayat dilakukan dengan pemberitahuan kepada keluarga tentang adanya autopsi. Ketentuan ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 134 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” dan pada Ayat (2) menyatakan, “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.” Pasal 222 KUHP menjelaskan, “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Autopsi merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh ahli forensik untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Pemeriksaan yang dilakukan ini penting untuk mengetahui tentang sebab, cara, kapan, dan bagaimana seseorang meninggal. Autopsi mayat harus dilakukan secepat mungkin, biasanya dua hingga tiga hari setelah kematian seseorang untuk mencegah hilangnya informasi penting akibat pembusukan mayat. Pemeriksaan ini penting dilakukan terhadap korban yang telah meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar, karena dengan dilakukannya autopsi mayat atau bedah mayat ini dapat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Berdasarkan suatu kasus atau situasi tertentu terdapat beberapa faktor yang membuat autopsi tidak dapat dilakukan. Faktor penghalang utama kebanyakan dari pihak keluarga korban yang menolak untuk dilakukannya autopsi terhadap mayat. Banyak keluarga korban yang menolak dilakukan autopsi karena takut terjadi kecacatan pada mayat dan takut autopsi yang dilakukan dapat menunda proses pemakaman sehingga hal tersebut dapat bertentangan atau tidak sesuai dengan agama yang dianut.

Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukan autopsi terhadap mayat yang meninggal akibat sebab yang tidak wajar ini membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap penyebab kematian korban. Kendala yang terjadi ini menghambat/memperlambat penyidik untuk mendapatkan *Visum et Repertum* atau keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter atas permintaan resmi penyidik sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan dalam persidangan di pengadilan.¹

Autopsi sudah memiliki fungsi yang jelas dalam hal pembuktian, namun penolakan oleh keluarga tetap menjadi salah satu kendala yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan autopsi. Salah satu contoh kasus penolakan autopsi mayat oleh keluarga terjadi pada tahun 2016 silam. Kasus ini bermula dari pertemuan Wayan Mirna Salihin (korban), Jessica Wongso dan Hanie Boon Juwita di Kafe Olivier Grand Indonesia (GI) pada 6 Januari 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian menyatakan Jessica datang ke Restoran Olivier terlebih dahulu daripada Mirna dan Hani. Pihak

¹ Aris Santoso, *Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 128.

kepolisian juga mengatakan, Jessica juga yang memesan dua *cocktail* dan es kopi Vietnam kepada dua temannya itu. Setelah sempat mengeluhkan rasa kopi yang diminumnya kepada Jessica dan Hana, Mirna mendadak kejang dan tidak sadarkan diri.²

Dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo yang menangani Mirna, Ardianto, mengaku sempat menawari keluarga korban untuk melakukan autopsi pada Mirna, namun keluarga yang diwakili ayah Mirna, Darmawan Salihin, saat itu menolak. Ardianto awalnya tak mengetahui penyebab pasti kematian Mirna. Saat itu dia hanya menyebutkan, berbagai kemungkinan yang membuat Mirna mendadak meninggal seperti serangan jantung, pembuluh darah kepala pecah, dan alasan lain yang biasanya terjadi.³ Seorang ahli forensik yang menguasai patologi dan toksikologi, dr. Djaja Surya Atmadja, menjelaskan prosedur bagaimana tahapan jika menemukan seseorang yang mengalami kematian tak wajar. Djaja mengungkapkan jika keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi maka semua kewenangan ada di penyidik. Penyidik bisa memerintahkan dokter forensik untuk tetap melakukan autopsi, dengan catatan, bahwa pihak keluarga tidak setuju dan kalau berbicara pemeriksaan dengan pengambilan sampel organ tubuh, itu sama saja dengan pemeriksaan luar, tidak di autopsi. Ia mengungkapkan bahwa hal yang dinamakan proses

² Priska Sari Pratiwi dan Martahan Sohuturon, “Menyidik Pembunuhan Mirna Tanpa Autopsi” di akses pada 15 Juni 2024 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025142349-12-167803/menyidik-pembunuhan-mirna-tanpa-autopsi>

³ Priska Sari Pratiwi dan Martahan Sohuturon, “Menyidik Pembunuhan Mirna Tanpa Autopsi” di akses pada 15 Juni 2024 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025142349-12-167803/menyidik-pembunuhan-mirna-tanpa-autopsi>

autopsi adalah dengan membedah dan memeriksa tiga bagian dari tubuh manusia, yakni otak, tenggorokan, dan perut. Dia menekankan, dalam hal kasus keracunan, perlu dilakukan autopsi karena penyebab kematian harus dipastikan sepasti-pastinya.⁴

Melihat dari kasus di atas, masih terdapat pihak keluarga yang menolak jika mayat anggota keluarganya di autopsi. Penolakan izin autopsi mayat oleh keluarga sering kali membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik menjadi kewalahan meminta persetujuan keluarga untuk melakukan autopsi mayat, yang pada akhirnya membuat banyak kasus yang tidak menemukan penyelesaian karena kurangnya bukti-bukti yang sah, sehingga pelaku pembunuhan tidak mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

Ketika pihak keluarga korban tidak memberikan izin untuk dilakukannya autopsi mayat, penyidik tetap memiliki kewenangan untuk melakukan proses pemeriksaan luar tubuh korban saja tanpa adanya proses autopsi. Akan tetapi hal ini tidak dapat memaksimalkan proses penyidikan dan dapat menghambat terungkapnya fakta dari suatu tindak pidana. Kurangnya pemberian izin autopsi dalam mengungkap suatu kasus kematian secara tidak wajar menyebabkan rendahnya pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia.

⁴ Andri Donnal Putera, "Ahli Forensik: Meski Keluarga Tidak Setuju, Penyidik Punya Wewenang Perintahkan Otopsi" di akses pada 15 Juni 2024 <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/17292141/ahli.forensik.meski.keluarga.tidak.setuju.penyidik.punya.wewenang.perintahkan.otopsi>

Banyaknya kasus penolakan autopsi mayat oleh keluarga terhadap kasus kematian tidak wajar yang berdampak pada penyidikan oleh pihak kepolisian, membuat penulis memiliki keinginan untuk membuat penelitian skripsi tentang **“ANALISIS HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar dalam belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak autopsi mayat keluarga dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Menjelaskan sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk dilakukannya autopsi mayat dalam proses penyidikan.
2. Mengetahui analisis hukum penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengungkap suatu kasus kematian yang

tidak wajar atau kasus pembunuhan dan membantu penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengungkap kebenaran yang sebenarnya melalui proses autopsi mayat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi juga pengetahuan kepada pembaca mengenai fungsi dan cara ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap penyebab kematian seseorang untuk membantu proses penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penyelesaian penulisan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN”** asli dan ditulis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, permasalahan yang terjadi, buku-buku, jurnal hukum dan fakta yang terjadi. Mengenai judul tersebut penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik dengan yang penulis teliti, seperti :

1. “Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan” oleh Rizky Aritafika, Universitas Sriwijaya Palembang, 2024.⁵

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai:

⁵ Rizky Aritafika, “Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan” *Jurnal Inovasi Global* 2, no.2 (2024) <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index>

- a. Efektivitas tindakan otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.
 - b. Faktor yang menjadi penghambat tindakan otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.
2. “Rekonstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” oleh Nur Muhammad Kasyiful Khofa, Universitas Brawijaya, 2023.⁶

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai :

- a. Peran autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kejahatan.
- b. Problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis angkat dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya berbeda karena dalam penelitian ini penulis membahas mengenai :

- a. Sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak autopsi mayat dalam proses penyidikan.
- b. Analisis hukum penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan.

⁶ Nur Muhammad Kasyiful Khofa, “Rekonstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (2023) <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5613>

